



PUTUSAN
Nomor 835/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIAN MULYANA Als MUL Bin Alm SUGANDI;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/26 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cislak Rt. 03 Rw. 03 Ds. Tanjung Wangi Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Rian Mulyana als Mul Bin. Alm. Sugandi ditangkap pada tanggal 31 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/25/VII/2024/Reskrim tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa Rian Mulyana als Mul Bin. Alm. Sugandi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Wiwin, S.H., M.H & Rekan, Pengacara/Penasihat Hukum yang beralamat di Ruko Bale Sakanca Blok A No. 2-3 Jl. Al-Fathu No. 3, Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat atau Komp. Griya Prima Asri No. 6, Malakasari, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, berdasarkan Penetapan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Blb

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 835/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 30 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 835/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 30 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA RIAN MULYANA Als. MUL bin SUGANDI (Alm.)** bersalah melakukan tindak pidana ***"telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut"*** yang dilakukan oleh **Anak bersama-sama dengan TERDAKWA RIAN MULYANA Als. MUL bin SUGANDI (Alm.)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA RIAN MULYANA Als. MUL bin SUGANDI (Alm.)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan Kelas IA Bandung.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) buah singlet polos berwarna biru tua;
 - ❖ 1 (satu) buah celana jeans merk Cardero Sporty
 - ❖ 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan gagang berwarna kayu coklat;
 - ❖ 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok berukuran kecil dengan gagang berwarna kayu coklat;
 - ❖ 1 (satu) unit rangka kendaraan roda dua yang sudah hangus;
 - ❖ 1 (satu) kaos dalam warna putih;
 - ❖ 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk Handmade;
 - ❖ 1 (satu) buah sweater warna putih hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya berkenan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya bagi Terdakwa atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK: PDM-446/CMH/09/2024 tanggal 24 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia **Terdakwa RIAN MULYANA Bin SUGANDI (Alm)** bersama-sama **Saksi Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada Rabu, 13 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, yang bertempat di Kp. Cisalak RT.03 RW.03, Desa Tanjungwangi, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **telah turut serta dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya **Terdakwa RIAN MULYANA** sedang berada di rumah kontrakan bersama **Saksi anak**, **ADAM**, **Saksi ODON**, **Saksi ULE**, **Saksi RAJIB**, **Saksi HILMAN** yang sedang memproduksi layangan. Tiba-tiba datang **Saksi DENI SAEPULOH Ais. PANGSIT** bersama dengan **Saksi DEDE BATIN** ke rumah kontrakan untuk meminta miras kepada **Terdakwa RIAN MULYANA** yang selanjutnya menyuruh **Saksi DEDE BATIN** untuk membeli miras sebanyak 5 (lima) botol dan kemudian meminumnya bersama-sama. Saat sedang meminum miras, sempat terdengar percakapan antara **Terdakwa RIAN MULYANA** dengan **Saksi DENI SAEPULOH Ais. PANGSIT** yang intinya **Terdakwa RIAN MULYANA** bertanya kenapa selalu mengganggu usahanya kepada **Saksi DENI SAEPULOH Ais. PANGSIT** dan tidak ada jawaban. Selesai

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Blb



meminum miras, **Saksi DENI SAEPULOH Als. PANGSIT** pergi bersama **Saksi DEDE BATIN** dan tidak lama setelahnya, **Terdakwa RIAN MULYANA** menerima telpon dari **Saksi DENI SAEPULOH Als. PANGSIT** yang mengajak **Terdakwa RIAN MULYANA** untuk berkelahi di daerah Beko;

- Bahwa beberapa menit kemudian, datanglah **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN Alm. MUMUH Als. KOMANDAN** yang mengendarai sepeda motor dan *berteriak "saha nu nangtang gelut ka anak aing teh? Sok gelut jeng aing kabeh"* di depan rumah kontrakan. Kemudian **Terdakwa RIAN MULYANA** dan **Saksi Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah)** menghampiri **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN** yang sedang berdiri di luar kontrakan dan meminta maaf sambil menjelaskan bukan **Terdakwa RIAN MULYANA** yang mengajak duel, namun sebaliknya **Saksi DENI SAEPULOH Als. Pangsit** lah yang menantang duel. **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN** tidak menerima penjelasan **Terdakwa RIAN MULYANA** dan menempeleng **Terdakwa RIAN MULYANA** sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian datang **Saksi DENI SAEPULOH Als. PANGSIT** yang menyerang **Terdakwa RIAN MULYANA** terlebih dahulu menggunakan senjata tajam yang mengenai kening **Terdakwa RIAN MULYANA** meskipun **Terdakwa RIAN MULYANA** sempat menghindar. Lalu **Saksi DENI SAEPULOH Als. PANGSIT** langsung melarikan diri ke arah jalan raya yang disusul dengan **Terdakwa RIAN MULYANA** mengejar **Saksi DENI SAEPULOH Als. PANGSIT** dengan penuh emosi, namun tidak terkejar karena dihadang oleh motor **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN** yang ikut **Terdakwa RIAN MULYANA** dan **Saksi Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah)** ikut mengejar **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN** namun **Saksi Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pulang ke rumah untuk mengambil samurai dan mengejar **Terdakwa RIAN MULYANA**;

- Bahwa **Terdakwa RIAN MULYANA** yang emosi, langsung menendang motor **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN** hingga terguling dan motor tersebut menimpa **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN**. Saat kondisi tersebut, **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN** sempat mau mengeluarkan golok yang ada di celananya, namun ditendang oleh **Saksi Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dan dirampas oleh **Saksi Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah)** untuk selanjutnya diberikan kepada **Terdakwa RIAN MULYANA**. Kemudian **Saksi Anak**



(dilakukan penuntutan secara terpisah) menghujamkan samurai yang dibawanya beberapa kali ke arah **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN** dan ditahan dengan kedua telapak tangan Korban. Selanjutnya **Saksi Anak** (dilakukan penuntutan secara terpisah) menarik sepeda motor milik **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN** dan membakarnya hingga hangus terbakar, sedangkan **Terdakwa RIAN MULYANA** menyabetkan golok milik **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN** yang sebelumnya direbut oleh **Saksi Anak** (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke tubuh Korban;

- Bahwa setelah peristiwa tersebut, **Terdakwa RIAN MULYANA** tetap berada di tempat kejadian sambil berjaga-jaga karena khawatir adanya perlawanan dari **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN** yang sempat menyelamatkan diri. Lalu **Terdakwa RIAN MULYANA** dan **Saksi Anak** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi meninggalkan tempat kejadian dengan berjalan kaki menuju rumah ABAH ABID lewat gang yang berbeda untuk mengasah golok dengan tujuan berjaga-jaga menghadapi serangan balik dari pihak Korban. Namun ternyata tidak ada dan **Terdakwa RIAN MULYANA** bersama **Saksi Anak** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dijemput untuk diamankan oleh Pihak Kepolisian ke Kantor Kepolisian Sektor Cililin;

- Bahwa selanjutnya **Terdakwa RIAN MULYANA** bersama **Saksi Anak** (dilakukan penuntutan secara terpisah) diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Cililin beserta barang bukti yang telah diamankan, yaitu:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Samurai bergagang kain putih;
- 1 (satu) buah kaos berwarna hitam bertuliskan Tree Second;
- 1 (satu) buah celana berwarna loreng coklat;

Yang telah disita dari **Saksi Anak** (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai berikut :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan gagang berwarna kayu coklat;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok berukuran kecil dengan gagang berwarna kayu coklat;
- 1 (satu) unit rangka kendaraan roda dua yang sudah hangus;
- 1 (satu) kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk Handmade;
- 1 (satu) buah sweater warna putih hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah Nomor: R/VeR/140/VII/2024/DOKPOL tanggal 09 Agustus 2024, **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN** meninggal dunia akibat luka-luka yang dialaminya dari samurai yang diujamkan oleh Anak ke arah **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN** beberapa kali dan sabetan golok milik **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN** yang sebelumnya berhasil direbut oleh Anak ke tubuh **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN** saat dalam perjalanan dari RSUD Cililin ke RS Dustira, dengan rincian:

- Luka terbuka pada :
 - Lipat siku kanan;
 - Lengan atas kiri sisi luar;
 - Ruas pertama jari kedua, ketiga, dan keempat tangan kanan;
 - Ruas pertama jari keempat tangan kanan; dan
 - Bokong kiri.
- Luka terbuka yang sudah dijahit pada :
 - Lengan bawah kiri; dan
 - Punggung tangan kanan.
- Luka terbuka disertai dengan patah tulang akibat kekerasan benda tajam pada :
 - Jari tangan kanan; serta
 - Pembuluh nadi dan pembuluh darah balik pada daerah lengan bawah dan jari tangan yang terpotong.
- Luka lecet pada :
 - Lengan atas kiri sisi dalam.
- Luka lecet garis serta memar pada :
 - Punggung kiri.
- Memar akibat kekerasan benda tumpul pada :
 - Punggung kiri.
- Sebab matinya **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN** karena adanya :
 - Kekerasan benda tajam pada daerah lengan dan jari tangan yang memotong pembuluh nadi dan pembuluh darah balik pada daerah tersebut yang menimbulkan pendarahan;
 - Kekerasan benda tumpul secara tiba-tiba pada daerah perut yang tidak meninggalkan luka yang menyebabkan adanya sisa makanan di saluran pernapasan bagian atas sampai

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Blb



bawah dan meningkatkan tekanan dalam rongga perut secara tersendiri.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa RIAN MULYANA Bin SUGANDI (Alm)** bersama-sama **Saksi Anak** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada Rabu, 13 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, yang bertempat di Kp. Cislak RT.03/RW.03, Desa Tanjungwangi, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **telah terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya **Terdakwa RIAN MULYANA** sedang berada di rumah kontrakan bersama **Saksi anak**, **ADAM**, **Saksi ODon**, **Saksi ULE**, **Saksi RAJIB**, **Saksi HILMAN** yang sedang memproduksi layangan. Tiba-tiba datang **Saksi DENI SAEPULOH Ais. PANGSIT** bersama dengan **Saksi DEDE BATIN** ke rumah kontrakan untuk meminta miras kepada **Terdakwa RIAN MULYANA** yang selanjutnya menyuruh **Saksi DEDE BATIN** untuk membeli miras sebanyak 5 (lima) botol dan kemudian meminumnya bersama-sama. Saat sedang meminum miras, sempat terdengar percakapan antara **Terdakwa RIAN MULYANA** dengan **Saksi DENI SAEPULOH Ais. PANGSIT** yang intinya **Terdakwa RIAN MULYANA** bertanya kenapa selalu mengganggu usahanya kepada **Saksi DENI SAEPULOH Ais. PANGSIT** dan tidak ada jawaban. Selesai meminum miras, **Saksi DENI SAEPULOH Ais. PANGSIT** pergi bersama **Saksi DEDE BATIN** dan tidak lama setelahnya, **Terdakwa RIAN MULYANA** menerima telepon dari **Saksi DENI SAEPULOH Ais. PANGSIT** yang mengajak **Terdakwa RIAN MULYANA** untuk berkelahi di daerah Beko;
- Bahwa beberapa menit kemudian, datanglah **Korban Alm. MUMUH Ais. KOMANDAN Alm. MUMUH Ais. KOMANDAN** yang mengendarai sepeda motor dan **berteriak "saha nu nangtang gelut ka anak aing**



teh? Sok gelut jeng aing kabeh” di depan rumah kontrakan. Kemudian **Terdakwa RIAN MULYANA** dan **Saksi Anak** (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghampiri **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN** yang sedang berdiri di luar kontrakan dan meminta maaf sambil menjelaskan bukan **Terdakwa RIAN MULYANA** yang mengajak duel, namun sebaliknya **Saksi DENI SAEPULOH Als. Pangsit** lah yang menantang duel. **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN** tidak menerima penjelasan **Terdakwa RIAN MULYANA** dan menempeleng **Terdakwa RIAN MULYANA** sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian datang **Saksi DENI SAEPULOH Als. PANGSIT** yang menyerang **Terdakwa RIAN MULYANA** terlebih dahulu menggunakan senjata tajam yang mengenai kening **Terdakwa RIAN MULYANA** meskipun **Terdakwa RIAN MULYANA** sempat menghindari. Lalu **Saksi DENI SAEPULOH Als. PANGSIT** langsung melarikan diri ke arah jalan raya yang disusul dengan **Terdakwa RIAN MULYANA** mengejar **Saksi DENI SAEPULOH Als. PANGSIT** dengan penuh emosi, namun tidak terkejar karena dihadang oleh motor **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN** yang ikut **Terdakwa RIAN MULYANA** dan **Saksi Anak** (dilakukan penuntutan secara terpisah) ikut mengejar **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN** namun **Saksi Anak** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang ke rumah untuk mengambil samurai dan mengejar **Terdakwa RIAN MULYANA**;

- Bahwa **Terdakwa RIAN MULYANA** yang emosi, langsung menendang motor **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN** hingga terguling dan motor tersebut menimpa **Korban**. Saat kondisi tersebut, **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN** sempat mau mengeluarkan golok yang ada di celananya, namun ditendang oleh **Saksi Anak** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan dirampas oleh **Saksi Anak** (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk selanjutnya diberikan kepada **Terdakwa RIAN MULYANA**. Kemudian **Saksi Anak** (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghujamkan samurai yang dibawanya beberapa kali ke arah **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN** dan ditahan dengan kedua telapak tangan **Korban**. Selanjutnya **Saksi Anak** (dilakukan penuntutan secara terpisah) menarik sepeda motor milik **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN** dan membakarnya hingga hangus terbakar, sedangkan **Terdakwa RIAN MULYANA** menyabetkan golok milik **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN** yang sebelumnya



direbut oleh **Saksi Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah)** ke tubuh Korban;

- Bahwa setelah peristiwa tersebut, **Terdakwa RIAN MULYANA** tetap berada di tempat kejadian sambil berjaga-jaga karena khawatir adanya perlawanan dari **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN** yang sempat menyelamatkan diri. Lalu **Terdakwa RIAN MULYANA** dan **Saksi Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pergi meninggalkan tempat kejadian dengan berjalan kaki menuju rumah ABAH ABID lewat gang yang berbeda untuk mengasah golok dengan tujuan berjaga-jaga menghadapi serangan balik dari pihak Korban. Namun ternyata tidak ada dan **Terdakwa RIAN MULYANA** bersama **Saksi Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dijemput untuk diamankan oleh Pihak Kepolisian ke Kantor Kepolisian Sektor Cililin;

- Bahwa selanjutnya **Terdakwa RIAN MULYANA** bersama **Saksi Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah)** diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Cililin beserta barang bukti yang telah diamankan, yaitu:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Samurai bergagang kain putih;
- 1 (satu) buah kaos berwarna hitam bertuliskan Tree Second;
- 1 (satu) buah celana berwarna loreng coklat;

Yang telah disita dari **Saksi Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah)** sebagai berikut :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan gagang berwarna kayu coklat;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok berukuran kecil dengan gagang berwarna kayu coklat;
- 1 (satu) unit rangka kendaraan roda dua yang sudah hangus;
- 1 (satu) kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk Handmade;
- 1 (satu) buah sweater warna putih hitam;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah Nomor: R/VeR/140/VII/2024/DOKPOL tanggal 09 Agustus 2024, **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN** meninggal dunia akibat luka-luka yang dialaminya dari samurai yang diujamkan oleh Anak ke arah **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN** beberapa kali dan sabetan golok milik **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN** yang sebelumnya berhasil direbut oleh Anak ke tubuh **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN** saat dalam perjalanan dari RSUD Cililin ke RS Dustira, dengan rincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka pada :
 - Lipat siku kanan;
 - Lengan atas kiri sisi luar;
 - Ruas pertama jari kedua, ketiga, dan keempat tangan kanan;
 - Ruas pertama jari keempat tangan kanan; dan
 - Bokong kiri.
- Luka terbuka yang sudah dijahit pada :
 - Lengan bawah kiri; dan
 - Punggung tangan kanan.
- Luka terbuka disertai dengan patah tulang akibat kekerasan benda tajam pada :
 - Jari tangan kanan; serta
 - Pembuluh nadi dan pembuluh darah balik pada daerah lengan bawah dan jari tangan yang terpotong.
- Luka lecet pada :
 - Lengan atas kiri sisi dalam.
- Luka lecet garis serta memar pada :
 - Punggung kiri.
- Memar akibat kekerasan benda tumpul pada :
 - Punggung kiri.
- Sebab matinya **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN** karena adanya :
 - Kekerasan benda tajam pada daerah lengan dan jari tangan yang memotong pembuluh nadi dan pembuluh darah balik pada daerah tersebut yang menimbulkan pendarahan;
 - Kekerasan benda tumpul secara tiba-tiba pada daerah perut yang tidak meninggalkan luka yang menyebabkan adanya sisa makanan di saluran pernapasan bagian atas sampai bawah dan meningkatkan tekanan dalam rongga perut secara tersendiri.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KETIGA

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa RIAN MULYANA Bin SUGANDI (Alm)** bersama-sama **Saksi Anak** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada Rabu, 13 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, yang bertempat di Kp. Cisalak RT.03/RW.03, Desa Tanjungwangi, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **telah turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya **Terdakwa RIAN MULYANA** sedang berada di rumah kontrakan bersama **Saksi anak**, **ADAM**, **Saksi ODON**, **Saksi ULE**, **Saksi RAJIB**, **Saksi HILMAN** yang sedang memproduksi layangan. Tiba-tiba datang **Saksi DENI SAEPULOH Als. PANGSIT** bersama dengan **Saksi DEDE BATIN** ke rumah kontrakan untuk meminta miras kepada **Terdakwa RIAN MULYANA** yang selanjutnya menyuruh **Saksi DEDE BATIN** untuk membeli miras sebanyak 5 (lima) botol dan kemudian meminumnya bersama-sama. Saat sedang meminum miras, sempat terdengar percakapan antara **Terdakwa RIAN MULYANA** dengan **Saksi DENI SAEPULOH Als. PANGSIT** yang intinya **Terdakwa RIAN MULYANA** bertanya kenapa selalu mengganggu usahanya kepada **Saksi DENI SAEPULOH Als. PANGSIT** dan tidak ada jawaban. Selesai meminum miras, **Saksi DENI SAEPULOH Als. PANGSIT** pergi bersama **Saksi DEDE BATIN** dan tidak lama setelahnya, **Terdakwa RIAN MULYANA** menerima telepon dari **Saksi DENI SAEPULOH Als. PANGSIT** yang mengajak **Terdakwa RIAN MULYANA** untuk berkelahi di daerah Beko;
- Bahwa beberapa menit kemudian, datanglah **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN Alm. MUMUH Als. KOMANDAN** yang mengendarai sepeda motor dan **berteriak "saha nu nangtang gelut ka anak aing teh? Sok gelut jeng aing kabeh"** di depan rumah kontrakan. Kemudian **Terdakwa RIAN MULYANA** dan **Saksi Anak** (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghampiri **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN** yang sedang berdiri di luar kontrakan dan meminta maaf sambil menjelaskan bukan **Terdakwa RIAN MULYANA** yang mengajak duel, namun sebaliknya **Saksi DENI SAEPULOH Als. Pangsit** lah yang menantang duel. **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN** tidak menerima penjelasan **Terdakwa RIAN MULYANA** dan menempeleng

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa RIAN MULYANA sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian datang **Saksi DENI SAEPULOH Als. PANGSIT** yang menyerang **Terdakwa RIAN MULYANA** terlebih dahulu menggunakan senjata tajam yang mengenai kening **Terdakwa RIAN MULYANA** meskipun **Terdakwa RIAN MULYANA** sempat menghindar. Lalu **Saksi DENI SAEPULOH Als. PANGSIT** langsung melarikan diri ke arah jalan raya yang disusul dengan **Terdakwa RIAN MULYANA** mengejar **Saksi DENI SAEPULOH Als. PANGSIT** dengan penuh emosi, namun tidak terkejar karena dihadang oleh motor **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN** yang ikut **Terdakwa RIAN MULYANA** dan **Saksi Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah)** ikut mengejar **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN** namun **Saksi Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pulang ke rumah untuk mengambil samurai dan mengejar **Terdakwa RIAN MULYANA**;

- Bahwa **Terdakwa RIAN MULYANA** yang emosi, langsung menendang motor **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN** hingga terguling dan motor tersebut menimpa **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN** sempat mau mengeluarkan golok yang ada di celananya, namun ditendang oleh **Saksi Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dan dirampas oleh **Saksi Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah)** untuk selanjutnya diberikan kepada **Terdakwa RIAN MULYANA**. Kemudian **Saksi Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah)** menghujamkan samurai yang dibawanya beberapa kali ke arah **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN** dan ditahan dengan kedua telapak tangan **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN**. Selanjutnya **Saksi Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah)** menarik sepeda motor milik **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN** dan membakarnya hingga hangus terbakar, sedangkan **Terdakwa RIAN MULYANA** menyabetkan golok milik **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN** yang sebelumnya direbut oleh **Saksi Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah)** ke tubuh **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN**;

- Bahwa setelah peristiwa tersebut, **Terdakwa RIAN MULYANA** tetap berada di tempat kejadian sambil berjaga-jaga karena khawatir adanya perlawanan dari **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN** yang sempat menyelamatkan diri. Lalu **Terdakwa RIAN MULYANA** dan **Saksi Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pergi meninggalkan tempat kejadian dengan berjalan kaki menuju rumah **ABAH ABID** lewat gang yang berbeda untuk mengasah golok dengan tujuan berjaga-jaga menghadapi



serangan balik dari pihak Korban. Namun ternyata tidak ada dan **Terdakwa RIAN MULYANA** bersama **Saksi Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dijemput untuk diamankan oleh Pihak Kepolisian ke Kantor Kepolisian Sektor Cililin;

- Bahwa selanjutnya **Terdakwa RIAN MULYANA** bersama **Saksi Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah)** diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Cililin beserta barang bukti yang telah diamankan, yaitu:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Samurai bergagang kain putih;
- 1 (satu) buah kaos berwarna hitam bertuliskan Tree Second;
- 1 (satu) buah celana berwarna loreng coklat;

Yang telah disita dari **Saksi Anak (dilakukan penuntutan secara terpisah)** sebagai berikut :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan gagang berwarna kayu coklat;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok berukuran kecil dengan gagang berwarna kayu coklat;
- 1 (satu) unit rangka kendaraan roda dua yang sudah hangus;
- 1 (satu) kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk Handmade;
- 1 (satu) buah sweater warna putih hitam;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah Nomor: R/VeR/140/VII/2024/DOKPOL tanggal 09 Agustus 2024, **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN** meninggal dunia akibat luka-luka yang dialaminya dari samurai yang dihujamkan oleh Anak ke arah **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN** beberapa kali dan sabetan golok milik **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN** yang sebelumnya berhasil direbut oleh Anak ke tubuh **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN** saat dalam perjalanan dari RSUD Cililin ke RS Dustira, dengan rincian:

- Luka terbuka pada :
 - Lipat siku kanan;
 - Lengan atas kiri sisi luar;
 - Ruas pertama jari kedua, ketiga, dan keempat tangan kanan;
 - Ruas pertama jari keempat tangan kanan; dan
 - Bokong kiri.
- Luka terbuka yang sudah dijahit pada :
 - Lengan bawah kiri; dan



- Punggung tangan kanan.
- Luka terbuka disertai dengan patah tulang akibat kekerasan benda tajam pada :
 - Jari tangan kanan; serta
 - Pembuluh nadi dan pembuluh darah balik pada daerah lengan bawah dan jari tangan yang terpotong.
- Luka lecet pada :
 - Lengan atas kiri sisi dalam.
- Luka lecet garis serta memar pada :
 - Punggung kiri.
- Memar akibat kekerasan benda tumpul pada :
 - Punggung kiri.
- Sebab matinya **Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN** karena adanya :
 - Kekerasan benda tajam pada daerah lengan dan jari tangan yang memotong pembuluh nadi dan pembuluh darah balik pada daerah tersebut yang menimbulkan pendarahan;
 - Kekerasan benda tumpul secara tiba-tiba pada daerah perut yang tidak meninggalkan luka yang menyebabkan adanya sisa makanan di saluran pernapasan bagian atas sampai bawah dan meningkatkan tekanan dalam rongga perut secara tersendiri.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suherman Bin Ateng Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan saksi pada Penyidik benar, dibaca, diparaf dan ditandatangani oleh saksi sendiri;
 - Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan ada penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Anak Saksi dan Terdakwa RIAN MULYANA als EMUL terhadap Korban MUMUH als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMANDAN yang mengakibatkan mengalami luka-luka dan meninggal dunia;

- Bahwa penganiayaan yang menyebabkan korban MUMUH meninggal dunia terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 diketahui sekira pukul 18.30 Wib Di Kp. Cisalak Rt 01 Rw 03 Desa Tanjung wangi Kec Cihampelas Kab Bandung Barat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kronologis kejadian penganiayaan yang menyebabkan korban MUMUH meninggal dunia, namun pada saat saksi sedang berada di Kantor Desa Tanjung Wangi sedang bekerja membantu Kasi Pemerintahan Desa, tiba-tiba saksi ditelephone oleh warga saksi yang mengatakan bahwa telah terjadi keributan di wilayah saksi antara sdr RIAN MULYANA als EMUL dengan sdr DENI SAEPULOH als PANGSIT. Selanjutnya saksi berangkat ke lokasi tempat kejadian dan pada saat saksi tiba ditempat kejadian saksi melihat ada warga yang berkerumun serta saksi melihat ada sepeda motor yang sudah dalam keadaan hangus terbakar dan sudah padam, dan saksi baru mengetahui dari warga bahwa keributan tersebut ternyata antara sdr RIAN MULYANA als EMUL bersama Anak Saksi dengan sdr MUMUH als KOMANDAN yakni orang tua sdr DENI SAEPULOH als PANGSIT;

- Bahwa dari kejadian tersebut sdr MUMUH als KOMANDAN mengalami luka-luka cukup parah dan telah dibawa ke RSUD Cililin oleh warga dan keluarganya, sementara berdasarkan informasi dari warga bahwa untuk pelaku atas nama Terdakwa RIAN MULYANA als EMUL dengan Saksi Anak sedang berada di rumah saudaranya yang bernama sdr ADID tidak jauh dari tempat kejadian;

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi pihak kepolisian (Bhabinkamtibmas), dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian, selanjutnya saksi bersama anggota Kepolisian tersebut menghampiri sdr RIAN MULYANA als EMUL dan Anak Saksi dirumah sdr ADID, dan pada saat saksi bertemu dengan sdr RIAN MULYANA als EMUL dan Anak Saksi tersebut nampak kedua orang tersebut sedang mengasah senjata tajam jenis samurai yang berdasarkan keterangan para pelaku tersebut senjata tajam tersebut adalah senjata yang digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap sdr MUMUH als KOMANDAN, dan mereka mengasah senjata tajam tersebut untuk mengantisipasi jika ada serangan dari pihak korban sementara saksi berbincang dengan para pelaku

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Bhabinkamtibmas menghubungi pihak Reskrim Polsek Cililin dan tidak lama kemudian datang Petugas Reskrim Cililin dan langsung mengamankan kedua pelaku tersebut dihadapan saksi kemudian saksi mengamankan senjata tajam jenis Samurai yang sedang diasah oleh kedua pelaku tersebut, lalu senjata tajam tersebut saksi serahkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa pada saat saksi melihat jenazah sdr MUMUH als KOMANDAN saat di kamar Jenazah Rs Dustira Cimahi, korban mengalami luka sobek pada bagian lengan atas sebelah kanan, luka sobek pada bagian kedua punggung dan jari tangan, hingga salah satu jari tengah tangan sebelah kanan korban putus;

- Bahwa berdasarkan keterangan kedua pelaku sdr RIAN MULYANA als EMUL dan Anak Saksi pada saat saksi tanya dirumah saudaranya sebelum diamankan oleh pihak kepolisian, kedua pelaku tersebut telah mengakui bahwa mereka telah melakukan penganiayaan terhadap sdr MUMUH als KOMANDAN dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai dan golok yang pada saat itu sedang di asah (dipertajam) untuk mengantisipasi serangan susulan dari pihak korban, dan kedua pelaku tersebut mengakui tidak ada orang lain lagi yang melakukan hal tersebut selain kedua pelaku tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk penyebab pasti kejadian tersebut dikarenakan permasalahan apa, namun berdasarkan keterangan salah satu pelaku an sdr RIAN MULYANA als EMUL bahwa awal kejadian tersebut ketika sdr RIAN MULYANA als EMUL ada perselisihan dengan sdr DENI SAPEULOH als PANGSIT (anak tiri korban) dimana sdr DENI SAPEULOH als PANGSIT suka mengganggu dan meminta uang kepada sdr RIAN MULYANA als EMUL, hingga sempat terjadi keributan antara keduanya kemudian sdr MUMUH als KOMANDAN datang dan menjadi korban penganiayaan oleh kedua pelaku tersebut;

- Bahwa ketika Terdakwa dan Anak Saksi ditangkap tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

2. Yayan Sopian als Adam Bin Ikin Sodikin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan saksi pada Penyidik benar, dibaca, diparaf dan ditandatangani oleh saksi sendiri;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan ada Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Anak Saksi dan Terdakwa RIAN MULYANA als EMUL terhadap Korban MUMUH als KOMANDAN yang mengakibatkan mengalami luka-luka dan meninggal dunia;
- Bahwa penganiayaan yang menyebabkan korban MUMUH meninggal dunia terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 diketahui sekira pukul 18.30 Wib Di Kp. Cisalak Rt 01 Rw 03 Desa Tanjung wangi Kec Cihampelas Kab Bandung Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kronologis kejadian penganiayaan yang menyebabkan korban MUMUH meninggal dunia, namun sebelum kejadian tersebut pada sekitar jam 17.30 wib ketika saksi sedang berada di rumah sdr MUMUH als KOMANDAN sedang bekerja produksi layang-layang, kemudian saksi disuruh oleh istri sdr MUMUH als KOMANDAN untuk pergi menyusul sdr MUMUH als KOMANDAN ke rumah kontrakan sdr RIAN MULYANA als EMUL, dikarenakan saat itu sdr MUMUH als KOMANDAN pergi ke rumah kontrakan sdr RIAN MULYANA als EMUL untuk menyelesaikan permasalahan anak sdr MUMUH als KOMANDAN yang bernama sdr DENI SAEPULOH als PANGSIT dengan sdr RIAN MULYANA als EMUL, selanjutnya saksi pergi kerumah kontrakan milik sdr RIAN MULYANA als EMUL dengan mengendarai sepeda motor Supra Fit, pada saat tiba di rumah kontrakan milik sdr RIAN MULYANA als EMUL saksi melihat sdr MUMUH als KOMANDAN sedang berkomunikasi dengan sdr RIAN MULYANA, Anak Saksi dan satu orang lagi yang saksi tidak kenal, dan saksi berdiri dibelakang sdr MUMUH als KOMANDAN, dan tidak lama kemudian datang sdr DENI SAEPULOH als PANGSIT bersama sdr DEDE BATIN kemudian secara tiba-tiba sdr DENI SAEPULOH als PANGSIT langsung menyerang sdr RIAN MULYANA als EMUL dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dan mengenai kepala sdr RIAN MULYANA als EMUL namun sdr RIAN MULYANA als EMUL sempat mengelak kemudian sdr RIAN MULYANA als EMUL membalasnya dengan menyabetkan senjata tajam jenis pisau dan mengenai tangan sebelah kanan sdr DENI SAPULOH als PANGSIT lalu senjata tajam tersebut sempat diamankan oleh sdr MUMUH als PANGSIT,

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sdr DENI SAEPULOH als PANGSIT langsung lari melarikan diri ke arah jalan raya kemudian dikejar oleh sdr RIAN MULYANA als EMUL, kemudian saksi disuruh oleh sdr MUMUH als KOMANDAN untuk mencari sdr DENI SAEPULOH als PANGSIT setelah itu saksi pun langsung pergi pulang kerumah sdr MUMUH als KOMANDAN mencari sdr DENI SAEPULOH als PANGSIT. Pada saat saksi pulang kerumah sdr MUMUH als KOMANDAN dirumah sdr MUMUH als KOMANDAN saksi melihat sudah ada sdr DENI SAEPULOH als PANGSIT dalam keadaan terluka, kemudian saksi disuruh kembali oleh istri sdr MUMUH als KOMANDAN untuk mengabarkan kepada sdr MUMUH als KOMANDAN bahwa anaknya yang bernama sdr DENI SAEPULOH als PANGSIT terluka, kemudian saksi pun kembali pergi ke rumah kontrakan sdr RIAN MULYANA als EMUL untuk menemui sdr MUMUH als KOMANDAN dan ternyata bertemu dengan sdr MUMUH als KOMANDAN ditempat kejadian perkara dengan kondisi sepeda motor VARIO yang dibawa sdr MUMUH als KOMANDAN dlm keadaan mogok selanjutnya saksi menukarkan sepeda motor Supra Fit yang saksi bawa dengan sepeda motor Honda vario yang mogok milik sdr MUMUH als KOMANDAN kemudian saksi membawa sepeda motor honda vario yang mogok tersebut pulang duluan kerumah sdr MUMUH als KOMANDAN dengan cara didorong atau di steep dan setibanya dirumah sdr MUMUH als KOMANDAN saksi menyampaikan kepada istri sdr MUMUH als KOMANDAN bahwa nanti sdr MUMUH als KOMANDAN pulang menyusul, pada saat saksi beristirahat sebentar dirumah sdr MUMUH als KOMANDAN tiba-tiba pihak keluarga sdr MUMUH als KOMANDAN berteriak dan berlarian keluar rumah turun ke bawah ke arah jalan raya, kemudian saksi pun ikut berlari ke arah jalan raya tempat kejadian dan melihat sdr MUMUH als KOMANDAN sudah dalam keadaan terluka pada bagian tangan banyak mengeluarkan darah dan saksi pun melihat kurang lebih jarak 50 meter dari posisi korban, pelaku an sdr RIAN MULYANA als EMUL sedang teriak-teriak dekat sepeda motor milik korban yang dalam keadaan terbakar selanjutnya saksi hanya fokus menolong korban an sdr MUMUH als KOMANDAN bersama keluarga korban dan warga lainnya menaikan korban ke kendaraan angkot untuk dibawa ke RSUD Cililin sementara saksi menyusul ke RSUD dengan istri sdr MUMUH als KOMANDAN;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut sdr MUMUH als KOMANDAN mengalami luka-luka pada bagian telapak dan jari-jari kedua tangan korban namun saksi tidak memperhatikan secara detail dan sdr MUMUH als KOMANDAN meninggal dunia setelah dirujuk ke RS Dustira Cimahi, sementara untuk sdr DENI SAPULOH als PANGSIT mengalami luka pada pergelangan tangan sebelah kanannya akibat terkena sabetan pisau oleh sdr RIAN MULYANA als EMUL;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara sdr RIAN MULYANA als EMUL dan Anak Saksi pernah ada permasalahan sebelumnya dengan sdr MUMUH als KOMANDAN atau tidak namun yang saksi dengar sebelumnya dari istri korban bahwa sebelum kejadian tersebut sdr MUMUH als KOMANDAN pergi untuk menyelesaikan permasalahan antara sdr DENI SAEPULOH als PANGSIT dengan sdr RIAN MULYANA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

3. Erwin Supriadi als Odon Bin Alm Mamad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan saksi pada Penyidik benar, dibaca, diparaf dan ditandatangani oleh saksi sendiri;

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan ada penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Anak Saksi dan Terdakwa RIAN MULYANA als EMUL terhadap Korban MUMUH als KOMANDAN yang mengakibatkan mengalami luka-luka dan meninggal dunia;

- Bahwa penganiayaan yang menyebabkan korban MUMUH meninggal dunia terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 diketahui sekira pukul 18.30 Wib Di Kp. Cisalak Rt 01 Rw 03 Desa Tanjung wangi Kec Cihampelas Kab Bandung Barat saat itu Saksi sedang berada di warung milik sdr NUGRAHA sendirian kurang lebih jarak 25 meter ke tempat kejadian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kronologis kejadian penganiayaan yang menyebabkan korban MUMUH meninggal dunia, namun pada saat Saksi sedang berada diwarung tiba-tiba ada orang yang memberi tahu Saksi "itu amankan anak Mang Odon ketakutan ada yang berkelahi" kemudian Saksi pergi mencari anak Saksi an sdr MUHAMAD

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRSAD umur 9 tahun, dan ketemu di depan rumah sdr UYEH sedang ketakutan, kemudian anak Saksi tersebut Saksi tanya “ada apa” kemudian anak Saksi menjawab “ada yang berkelahi membawa senjata golok dan berlari ke arah atas atau jalan raya” kemudian Saksi membawa dan mengamankan anak Saksi ke rumah mertua Saksi. Setelah mengantarkan dan mengantarkan anak Saksi ke rumah mertua Saksi lalu kemudian Saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke rumah ketua RW 03 an sdr OPIK, kemudian ketua RW 03 pergi menuju ke tempat kejadian perkara sendirian sementara Saksi pergi kembali ke warung sdr NUGRAHA dan diam diwarung kemudian Saksi pergi ke Rumah ketua RT 03 sdr SUMYA tidak lama kemudian datang petugas kepolisian ke rumah ketua RT SUMYA meminta keterangan karena para pelaku yaitu sdr RIAN MULYANA als EMUL dan Anak Saksi sudah berada di rumah ketua RT, sementara Saksi diam di luar dekat rumah ketua RT, kemudian pihak kepolisian membawa dan mengamankan kedua pelaku tersebut ke kantor polisi dan selanjutnya Saksi pergi ke rumah teman Saksi an sdr ARJUN;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut sdr MUMUH als KOMANDAN mengalami luka-luka dan meninggal dunia setelah terjadinya keributan dengan sdr RIAN MULYANA als EMUL dan Anak Saksi, namun Saksi tidak mengetahui luka-luka korban dan penyebab kematian korban, yang Saksi dengar dari warga bahwa sdr MUMUH als KOMANDAN mengalami luka bacokan senjata tajam;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara sdr RIAN MULYANA als EMUL dan Anak Saksi pernah ada permasalahan sebelumnya dengan sdr MUMUH als KOMANDAN namun sepengetahuan Saksi sdr RIAN MULYANA als EMUL pernah ada permasalahan dengan sdr DENI SAEPULOH als PANGSIT yaitu anak dari sdr MUMUH als KOMANDAN. Karena sebelum kejadian sdr DENI SAEPULOH als PANGSIT datang ke rumah kontrakan tempat produksi layang-layang milik sdr RIAN MULYANA als EMUL dan sempat meminum-minuman keras di rumah kontrakan tempat produksi layang-layang tersebut dan kebetulan Saksi pun ikut didalamnya, dan pada saat sedang meminum-minuman keras sempat terdengar percakapan antara sdr RIAN MULYANA als EMUL kepada sdr DENI SAEPULOH als PANGSIT bahwa “kenapa selalu mengganggu usaha yang sedang dijalani oleh sdr RIAN MULYANA als EMUL tersebut” namun sdr DENI SAEPULOH als PANGSIT tidak menjawabnya kemudian setelah selesai minum-minum selanjutnya

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pergi ke warung meninggalkan mereka dan selanjutnya Saksi tidak mengetahui kejadian apa-apalagi di rumah kontrakan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

4. Hilman Ramdani bin Alm Sulaeman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan saksi pada Penyidik benar, dibaca, diparaf dan ditandatangani oleh saksi sendiri;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan ada penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Anak Saksi dan Terdakwa RIAN MULYANA als EMUL terhadap Korban MUMUH als KOMANDAN yang mengakibatkan mengalami luka-luka dan meninggal dunia;
- Bahwa hubungan saksi dengan RIAN MULYANA als EMUL adalah sdr RIAN MULYANA als EMUL merupakan majikan Saksi;
- Bahwa penganiayaan yang menyebabkan korban MUMUH meninggal dunia terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 diketahui sekira pukul 18.30 Wib Di Kp. Cislak Rt 01 Rw 03 Desa Tanjung wangi Kec Cihampelas Kab Bandung Barat saat itu Saksi sedang berada di rumah kontrakan tempat produksi layang-layang milik sdr RIAN MULYANA als EMUL jarak tempat kejadian perkara kurang lebih 25 meter, Saksi di rumah kontrakan tersebut bersama sdr ADAM, sdr MUHAMAD RAJIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kronologis kejadian tersebut namun sebelum kejadian tersebut Saksi mengetahui yaitu pada saat Saksi sedang bekerja di rumah kontrakan produksi layang-layang milik sdr RIAN MULYANA als EMUL sekira jam 17.00 wib, datang sdr DENI SAEPULOH als PANGSIT bersama sdr BATIN ke rumah kontrakan produksi layang-layang dan bertemu dengan sdr RIAN MULYANA als EMUL, dan melakukan minum-minuman beralkohol di ruangan tengah rumah kontrakan produksi layang-layang tersebut diantaranya sdr RIAN MULYANA als EMUL, sdr DENI SAEPULOH als PANGSIT, sdr BATIN, sdr Anak Saksi, dan Saksi, dan pada saat sedang minum-minuman beralkohol tersebut terdengar ada percakapan mulut antara sdr RIAN MULYANA als EMUL dengan sdr DENI SAEPULOH als PANGSIT namun tidak sampai terjadi keributan. Dan setelah selesai minum-minum sdr DENI SAEPULOH als PANGSIT pergi bersama sdr BATIN, pada sekitar

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 18.00 wib sdr DENI SAEPULOH als PANGSIT datang kembali ke rumah kontrakan bersama sdr MUMUH als KOMANDAN (orang tua DENI SAEPULOH als PANGSIT) dan sdr BATIN, kemudian sdr DENI SAEPULOH als PANGSIT tiba-tiba langsung menyerang sdr RIAN MULYANA als EMUL dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau hingga mengenai kepala dan bahu sebelah kanan sdr RIAN MULYANA als EMUL kemudian sdr DENI SAEPULOH als PANGSIT lari menuju jalan raya kemudian dikejar oleh sdr RIAN MULYANA als EMUL tidak lama kemudian sdr MUMUH als KOMANDAN menyusul bersama sdr BATIN mengejar sdr RIAN MULYANA als EMUL dan sdr DENI SAEPULOH als PANGSIT, sementara Anak Saksi pulang kerumah dan mengambil senjata tajam jenis samurai lalu kemudian menyusul sdr RIAN MULYANA als EMUL kearah jalan raya. Selang beberapa saat Saksi pun pergi menyusul ke arah jalan raya bersama sdr ARJUN. Setelah Saksi berada di jalan raya bersama sdr ARJUN, Saksi melihat ada sepeda motor milik sdr MUMUH als KOMANDAN dalam keadaan terbakar dan tidak ada siapa-siapa lagi kemudian Saksi bersama sdr ARJUN pergi ke rumah abah ADID dikarenakan berdasarkan keterangan dari sdr ARJUN bahwa sdr RIAN MULYANA als EMUL dan Anak Saksi berada dirumah mertua sdr ARJUN yaitu ABAH ADID kemudian setelah tiba dirumah ABAH ADID Saksi memberikan tas milik sdr RIAN MULYANA dan selanjutnya Saksi pulang kerumah Saksi;

- Bahwa Situasi ditempat kejadian pada saat itu, sore menjelang malam, cuaca cerah, dijalan raya desa, penerangan gelap, jarang rumah penduduk;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut sdr MUMUH als KOMANDAN mengalami luka-luka dan meninggal dunia namun Saksi tidak mengetahui luka yang dialami korban an sdr MUMUH als KOMANDAN dan Saksi mengetahui kabar tersebut dari warga pada keesokan harinya setelah kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara sdr RIAN MULYANA als EMUL dan Anak Saksi pernah ada permasalahan sebelumnya dengan sdr MUMUH als KOMANDAN atau tidak , namun sepengetahuan Saksi antara sdr RIAN MULYANA als EMUL pernah ada permasalahan dengan anaknya sdr MUMUH als KOMANDAN yaitu dengan sdr DENI SAEPULOH als PANGSIT permasalahan tentang sdr

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIAN MULYANA als EMUL pernah dimintai sejumlah uang oleh sdr DENI
SAEPULOH als PANGSIT untuk membeli minum-minuman keras;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan
terhadap keterangan saksi;

5. Batin Tulin Bin Iwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan saksi pada Penyidik benar, dibaca, diparaf dan ditandatangani oleh saksi sendiri;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan ada Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Anak Saksi dan Terdakwa RIAN MULYANA als EMUL terhadap Korban MUMUH als KOMANDAN yang mengakibatkan mengalami luka-luka dan meninggal dunia;
- Bahwa penganiayaan yang menyebabkan korban MUMUH meninggal dunia terjadi Pada Hari rabu tanggal 31 Juli 2024 diketahui sekira pukul 18.30 Wib di Kp. Cisalak Rt 01 Rw 03 Desa Tanjung wangi Kec Cihampelas Kab Bandung Barat ;
- Bahwa saksi mengetahui kronologis adanya kejadian penganiayaan yang menyebabkan korban MUMUH meninggal dunia, yang awal mulanya yang mempunyai permasalahan yaitu Sdr. RIAN MULYANA Als. MUL dengan anak tiri Korban yang bernama Sdr. DENI SAEPULOH Als. PANGSIT karena sebelum terjadinya penganiayaan tersebut Saksi bersama dengan Sdr. RIAN MULYANA Als. MUL, Sdr. DENI SAEPULOH Als. PANGSIT, Sdr. EDO, SOBAR dan Sdr. ERWIN Als. ODON sempat berkumpul di kontrakan Sdr. RIAN MULYANA Als. MUL untuk minum – minuman keras jenis intisari dan pada saat minum minuman keras sempat terjadi adu mulut Sdr. RIAN MULYANA Als. MUL dengan mengatakan “*sit, maneh ngajak gelut ka aing? Sok ayena ngan di atas materai*” (Sit, kamu ngajak berkelahi ke saya, hayu sekarang Cuma di atas materai)” kemudian dijawab oleh Sdr. DENI SAEPUDIN Als. PANGSIT di jawab “*naha jol kieu pan maneh teh ngondang urang minum bareng* (kenapa jadi begini kamu bukan ngundang saya buat minum bersama)” Cuma pada saat itu keadaan masih aman, kemudian setelah keadaan mereda Sdr. RIAN MULYANA Als. MUL menyuruh Saksi membeli lagi minuman keras jenis intisari dan Saksi pun keluar kontrakan untuk membeli minuman keras dan pada saat Saksi kembali ke kontrakan Saksi sudah tidak

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Sdr. DENI SAEPUDIN Als. PANGSIT di kontrakan, kemudian dengan keadaan kepala Saksi sudah pusing kemudian Saksi keluar kontrakan dan berjalan menuju Jl. Gang ke arah rumah Sdr. MUMUH. Kemudian di pertengahan jalan Saksi bertemu dengan Sdr. MUMUH Als. KOMANDAN yang hendak turun ke jalan raya dan sempat berhenti dan Saksi sempat bersalaman kemudian Sdr. MUMUH Als. KOMANDAN turun ke jalan raya sedangkan Saksi dalam posisi mabuk diam di Jl Gang tersebut dengan posisi Saksi sudah tidak ingat (MABUK). setelah Saksi bertemu dengan Sdr. MUMUH Als. KOMANDAN di Jl. Gang tersebut Saksi sudah tidak ingat apa – apa lagi (mabuk) dan pada saat Saksi sudah mulai sadar yang Saksi ketahui bahwa ketika Saksi berada di Jl. Gang menuju rumah Sdr. MUMUH Als. KOMANDAN Saksi melihat Sdr. MUMUH Als. KOMANDAN sedang berjalan kaki dengan posisi penuh darah serta banyak luka di bagian tangan dan terlihat beberapa jari tangan Sdr. MUMUH Als. KOMANDAN terputus. Dan situasi pada saat itu kacau oleh para pihak keluarga sedangkan Saksi masih keadaan mabuk tidak ingat pasti kejadian selanjutnya namun pada saat Sdr. MUMUH Als. KOMANDAN di Bawa ke Rs. Cililin dengan menggunakan kendaraan mobil angkutan kota Saksi ikut Ke Rs. Cililin, dan di RS Cililin Saksi tertidur (tidak sadarkan diri akibat mabuk) kemudian ke esok harinya pagi - pagi Saksi tersadar dan bangun dengan posisi masih di dalam angkot di Kp. Cisalak dan mendapat kabar bahwa Sdr. MUMUH Als. KOMANDAN sudah meninggal dunia;

- Bahwa hubungan saksi dengan tedakwa dan korban adalah sdr RIAN MULYANA als EMUL dan Anak Saksi sebatas rekan sekampung serta kepada sdr MUMUH als KOMANDAN adalah bos Saksi sendiri karna Saksi dari kecil suka diam di rumah Sdr. MUMUH Als. KOMANDAN untuk membuat layangan;
- Bahwa Saksi melihat keadaan korban Sdr. MUMUH Als. KOMANDAN sedang berjalan kaki dengan posisi penuh darah serta banyak luka di bagian tangan dan terlihat beberapa jari tangan Sdr. MUMUH Als. KOMANDAN terputus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

6. Deni Saepuloh als Pangsit Bin Aah Tahyar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pada Penyidik benar, dibaca, diparaf dan ditandatangani oleh saksi sendiri;

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan ada penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Anak Saksi dan Terdakwa RIAN MULYANA als EMUL terhadap ayah tiri saksi yang bernama MUMUH als KOMANDAN yang mengakibatkan mengalami luka-luka dan meninggal dunia;

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Anak Saksi dan Terdakwa RIAN MULYANA als EMUL menyebabkan korban MUMUH meninggal dunia terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 diketahui sekira pukul 18.30 Wib Di Kp. Cisolak Rt 01 Rw 03 Desa Tanjung wangi Kec Cihampelas Kab Bandung Barat;

- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan yang menyebabkan korban MUMUH meninggal dunia, ketika itu saksi keluar rumah dan pergi ke warung untuk membeli rokok, dan pada saat saksi sedang berada di warung rokok tiba-tiba datang sdr BATIN TULIN als DEDE BATIN menghampiri saksi dan mengajak minum-minuman beralkohol di rumah sdr RIAN MULYANA als EMUL, kemudian saksi berangkat bersama sdr BATIN TULIN als DEDE BATIN ke rumah kontrakan sdr RIAN MULYANA als EMUL, kemudian di rumah kontrakan sdr RIAN MULYANA als EMUL tersebut saksi bertemu dengan sdr RIAN MULYANA als EMUL, sdr ERWIN, sdr ADAM sdr CECEP, sdr YANA ADUT, sdr DENI ITOK, dan 4 (empat) orang lainnya yang saksi tidak kenal, kemudian saksi bersama sdr BATIN TULIN als DEDE BATIN dan yang lainnya melakukan minum-minuman beralkohol dengan merk Intisari sebanyak 3 (tiga) Botol, kemudian setelah selesai minum-minuman beralkohol tersebut selanjutnya saksi pulang ke rumah untuk pergi mandi lalu pergi ke rumah sdr UTIS untuk membeli layang-layang sebanyak 500 buah untuk dijual kembali, pada saat saksi masih berada di rumah sdr UTIS tiba-tiba datang sdr RIAN MULYANA als EMUL ke rumah sdr UTIS dan mengajak saksi kembali untuk minum-minuman keras kembali di rumah kontrakan sdr RIAN MULYANA als EMUL, kemudian saksi bersama sdr UTIS pergi ke rumah kontrakan sdr RIAN MULYANA dengan menggunakan sepeda motor melakukan minum-minuman beralkohol bersama orang-orang yang sama seperti halnya minum-minuman keras kejadian pertama tadi sebanyak 6 (enam) botol miras jenis Intisari diminum oleh kurang lebih 10 orang, kemudian setelah selesai minum-minuman beralkohol tersebut antara

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan sdr RIAN MULYANA als EMUL terjadi cekcok mulut namun dapat di bereskan di rumah kosan tersebut, dan setelah itu saksi pulang kerumah saksi bersama sdr UTIS pada saat saksi sedang berada dirumah saksi bersama sdr UTIS tiba-tiba datang sdr BATIN TULIN als DEDE BATIN dan menyampaikan pesan dari sdr RIAN MULYANA als EMUL agar saksi menelphone / atau menghubungi sdr RIAN MULYANA als EMUL, kemudian saksi. menghubungi sdr RIAN MULYANA als EMUL dengan menggunakan handphone milik sdr BATIN TULIN als DEDE BATIN dikarenakan saksi tidak memiliki handphone dan isi didalam percakapan melalui Handphone antara saksi dengan sdr RIAN MULYANA tersebut adalah sdr RIAN MULYANA als EMUL mengajak berkelahi dengan saksi di daerah pesawahan dekat perumahan dikenal dengan BEKO kemudian saksi pun mengiyakan ajakan berkelahi sdr RIAN MULYANA als EMUL tersebut, namun percakapan saksi tersebut diketahui oleh ayah tiri saksi sdr MUMUH als KOMANDAN karena pada saat bertelphone tersebut saksi menggunakan loadspeaker. Kemudian ayah tiri saksi sdr MUMUH als KOMANDAN pergi kerumah kontrakan sdr RIAN MULYAN als EMUL sendirian dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit dengan tujuan untuk mengklarifikasi, kemudian saksi pun menyusul mengikuti ayah tiri saksi sdr MUMUH als KOMANDAN mendatangi rumah kontrakan sdr RIAN MULYANA als EMUL dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan sdr BATIN TULIN als DEDE BATIN dan sdr UTIS. pada saat saksi tiba dirumah kontrakan sdr RIAN MULYANA als EMUL saksi melihat ayah tiri saksi an sdr MUMUH als KOMANDAN sedang berbincang dengan sdr RIAN MULYANA als EMUL dan 5 (lima) orang lainnya, kemudian saksi bersama sdr BATIN TULIN als DEDE BATIN dan sdr UTIS turun dari sepeda motor dan menghampiri ayah tiri saksi sdr MUMUH als KOMANDAN yang sedang berbincang dengan sdr RIAN MULYANA als EMUL dan rekan-rekannya tersebut, kemudian terjadi keributan antara sdr BATIN TULIN als DEDE BATI dengan sdr ADAM saling baku hantam, kemudian terjadi keributan antara saksi dengan sdr RIAN MULYANA als EMUL, tiba-tiba sdr RIAN MULYANA als EMUL langsung menyabetkan senjata tajam jenis golok dan mengenai pergelangan tangan sebelah kiri saksi hingga mengalami luka sobek, kemudian saksi membalasnya dengan menyabetkan sebilah pisau lipat yang saksi bawa dari rumah dan mengenai kepala sebelah kanan sdr RIAN MULYANA als EMUL, kemudian saksi melarikan diri dan dikejar oleh

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr RIAN MULYANA als EMUL dan satu orang lagi yang saksi tidak ketahui Namanya, saksi sempat terjatuh hingga pisau yang saksi pegang terhempas entah dimana kemudian saksi berlari kembali dan saksi berhasil meloloskan diri hingga pulang kerumah. Setelah saksi tiba di rumah saksi kemudian saksi diobati oleh ibu saksi dan pada saat saksi sedang di obati oleh ibu saksi, saksi mendengar tangisan adik saksi sdr SARI dan mengabarkan bahwa ayah tiri saksi sdr MUMUH als KOMANDAN mengalami luka-luka dianiaya oleh sdr RIAN MULYANA als EMUL, sehingga saksi pun langsung keluar rumah sendirian dan menuju tempat kejadian ayah tiri saksi an sdr MUMUH als KOMANDAN dianiaya oleh sdr RIAN MULYANA als EMUL, dan pada saat tiba ditempat kejadian saksi melihat sdr RIAN MULYANA als EMUL sedang berdiri dan membakar sepeda motor Supra Fit milik ayah tiri saksi, sementara ayah tiri saksi an sdr MUMUH als KOMANDAN sudah dalam keadaan luka-luka dan ditolong oleh warga dinaikkan ke kendaraan angkot untuk dibawa kerumah sakit dan saksi pun langsung ikut naik ke kendaraan angkot tersebut untuk mengantarkan ayah tiri saksi an sdr MUMUH als KOMANDAN ke RSUD Cililin, dan langsung dirujuk ke Rs Dustira Cimahi dan meninggal dunia setelah beberapa saat di rawat di Rs Dustira;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka sobek pada bagian pergelangan tangan sebelah kiri akibat terkena sabetan golok oleh sdr RIAN MULYANA als EMUL, luka tersebut sudah dijahit di rumah sakit dan ayah tiri saksi an sdr MUMUH als KOMANDAN mengalami luka sobek pada bagian lengan atas sebelah kiri, jari tangan bagian telunjuk dan jari tengah putus, luka sobek pada bagian punggung tangan sebelah kiri dan kanan, luka sobek pada bagian telapak tangan sebelah kiri dan kanan diduga akibat sabetan golok yang dilakukan oleh sdr RIAN MULYANA als EMUL dan rekan-rekannya;

- Bahwa sebelum dengan kejadian tersebut saksi tidak ada permasalahan dengan sdr RIAN MULYANA als EMUL atau dengan yang lainnya, namun pada saat itu saksi di ajak minum-minuman beralkohol bareng di rumah sdr RIAN MULYANA als EMUL dan dituduh saksi mencari-cari sdr RIAN MULYANA als EMUL untuk ngajak berkelahi padahal saksi tidak pernah mencari- cari sdr RIAN MULYANA als EMUL;

- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada musyawarah dan perdamaian dengan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi perihal:

- Yang pertama membacok adalah saksi bukannya Terdakwa;
- Yang pertama mengajak duel adalah saksi bukannya Terdakwa;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Aripin Bin Alm Memed, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan saksi pada Penyidik benar, dibaca, diparaf dan ditandatangani oleh saksi sendiri;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan ada penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Anak Saksi dan Terdakwa RIAN MULYANA als EMUL terhadap Korban MUMUH als KOMANDAN yang mengakibatkan mengalami luka-luka dan meninggal dunia;
- Bahwa penganiayaan yang menyebabkan korban MUMUH meninggal dunia terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 diketahui sekira pukul 18.30 Wib Di Kp. Cisalak Rt 01 Rw 03 Desa Tanjung wangi Kec Cihampelas Kab Bandung Barat;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dan tidak mengetahui bagaimana Terdakwa dan Anak Saksi melakukan penganiayaan kepada korban MUMUH;
- Bahwa Saksi baru mengetahui pelaku atas pengeroyokan yang menyebabkan kematian Sdr MUMUH dari kabar warga dan setelah saksi berada di Kantor Kepolisian Sektor Cililin, yaitu Terdakwa RIAN MULYANA Als. MUL dan Anak Saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang menyebabkan korban MUMUH meninggal dunia awalnya pada saat saksi sedang berada dirumah saksi tiba-tiba saksi mendapatkan kabar via telephone dari sdri ETET anak tiri dari kakak kandung saksi yaitu sdr MUMUH yang menyuruh saksi agar segera datang kerumah sdri ETET dikarenakan sdr MUMUH (kakak kandung saksi) telah menjadi korban penganiayaan, kemudian saksi langsung bergegas menuju rumah sdri ETET dan ternyata korban sdr MUMUH sudah dibawa ke Rumah Sakit Cililin, selanjutnya saksi mencari informasi tetang siapa yang telah melakukan tindak penganiayaan terhadap korban sdr MUMUH tersebut dan saksi mendapatkan kabar dari warga bahwa pelaku tersebut adalah sdr RIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANA als EMUL dan Anak Saksi dan rekan-rekan lainnya kurang lebih 8 (delapan) orang, motor milik Korban MUMUH telah dibakar oleh Terdakwa RIAN MULYANA Als. MUL dan Anak Saksi, kemudian Saksi langsung pulang ke rumahnya sembari memantau perkembangan via telpon. selanjutnya saksi kembali pulang kerumah saksi sambil menunggu kabar selanjutnya anak tiri korban sdr ETET memberitahu saksi bahwa korban sdr MUMUH meninggal dunia saat dalam Penanganan di RS Dustira Cimahi;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi di Kp. Cilutung Rt 04 Rw 02 Desa Singajaya Kec Cihampelas Kab Bandung Barat bersama istri saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Korban dengan Terdakwa RIAN MULYANA Als. MUL dan Anak Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

8. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan Anak Saksi pada Penyidik benar, dibaca, diparaf dan ditandatangani oleh Anak Saksi sendiri;
- Bahwa Anak Saksi dijadikan Anak Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan ada penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Anak Saksi dan Terdakwa RIAN MULYANA als EMUL terhadap Korban MUMUH als KOMANDAN yang mengakibatkan mengalami luka-luka dan meninggal dunia;
- Bahwa penganiayaan yang menyebabkan korban MUMUH meninggal dunia terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 diketahui sekira pukul 18.30 Wib Di Kp. Cisalak Rt 01 Rw 03 Desa Tanjung wangi Kec Cihampelas Kab Bandung Barat;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan yang menyebabkan korban MUMUH meninggal dunia awalnya Anak Saksi sedang berada dirumah kontrakan sdr RIAN MULYANA als EMUL bersama sdr ADAM, sdr ODon, sdr ULE, sdr RAJIB, sdr HILMAN dan sdr RIAN MULYANA als EMUL sedang memproduksi layang-layang tiba-tiba datang sdr DENI SAEPULOH als PANGSIT bersama sdr UTIS dan sdr DEDE BATIN datang kerumah kontrakan tempat produksi layang-layang dan bertemu dengan sdr RIAN MULYANA als EMUL, kemudian sdr DENI SAEPULOH

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. PANGSIT, meminta minum minuman beralkohol kepada sdr RIAN MULYANA als EMUL lalu kemudian sdr RIAN MULYANA als EMUL menyuruh sdr DEDE BATIN untuk membeli minum-minuman beralkohol jenis intisari sebanyak 5 (lima) botol selanjutnya Anak Saksi bersama sdr RIAN MULYANA als EMUL, sdr DANI SAEPULOH als PANGSIT, sdr UTIS, sdr DEDE BATIN, serta beberapa karyawan lain yang ada di rumah kontrakan tempat produksi layang-layang tersebut melakukan minum-minuman beralkohol bersama, pada saat sedang melakukan minum-minuman beralkohol tersebut sempat terdengar percakapan antara sdr RIAN MULYANA als EMUL dengan sdr DENI SAEPULOH als PANGSIT, meskipun tidak terlalu jelas yang intinya sdr RIAN MULYANA als EMUL menanyakan kepada sdr DENI SAEPULOH als PANGSIT bahwa kenapa selalu meminta atau mengganggu sdr RIAN MULYANA als EMUL yang sedang usaha, namun tidak ada jawaban yang jelas dari sdr DENI SAEPULOH als PANGSIT, kemudian setelah selesai melakukan minum-minuman beralkohol tersebut menjelang magrib / sore hari sdr DENI SAEPULOH als PANGSIT bersama sdr DEDE BATIN pergi dari rumah kontrakan tersebut, dan tidak lama kemudian Anak Saksi melihat sdr RIAN MULYANA als EMUL menerima telephone dari sdr DENI SAEPULOH als PANGSIT yang menurut keterangan dari sdr RIAN MULYANA als EMUL bahwa sdr DENI SAEPULOH als PANGSIT mengajak untuk berkelahi di daerah BEKO (pematang sawah), berselang beberapa menit kemudian datang sdr MUMUH als KOMANDAN dengan mengendarai sepeda motor yang merupakan orang tua dari sdr DENI SAEPULOH als PANGSIT, berteriak-teriak didepan rumah kontrakan sambil mengatakan "saha nu ngajak gelut ka budak aing, jeung aing kabeh." (Siapa yang menantang berkelahi kepada anak saya, ayo semua dengan saya) kemudian sdr RIAN MULYANA als EMUL keluar dari rumah kontrakan bersama Anak Bin Alm SUDAYA menghampiri sdr MUMUH als KOMANDAN, kemudian sdr RIAN MULYANA als EMUL meminta maaf dan menjelaskan bahwa yang mengajak berkelahi itu bukan dirinya melainkan anak sdr MUMUH als KOMANDAN sendiri kepada sdr RIAN MULYANA als EMUL namun sdr MUMUH als KOMANDAN tidak mempercayai ucapan dari sdr RIAN MULYANA als EMUL tersebut bahkan sdr MUMUH als KOMANDAN sempat menampar pipi sdr RIAN MULYANA als EMUL kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali, kemudian tiba-tiba datang sdr DENI SAEPULOH als PANGSIT langsung menyerang sdr RIAN

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANA als EMUL dengan menyabetkan sebilah senjata tajam jenis golok kearah sdr RIAN MULYANA als EMUL dan sedikit mengenai kepala sdr RIAN MULYANA karena sdr RIAN MULYANA als EMUL sempat menghindar, kemudian sdr DENI SAEPULOH als PANGSIT lari ke arah jalan raya kemudian di kejar oleh sdr RIAN MULYANA als EMUL, selanjutnya sdr MUMUH als KOMNADAN pergi dengan menggunakan sepeda motor menyusul sdr RIAN MULYANA als EMUL dan sdr DENI SAEPULOH als PANGSIT, sementara Anak Saksi pulang kerumah Anak Saksi lalu mengambil sebilah senjata tajam jenis samurai lalu Anak Saksi pergi mengikuti sdr RIAN MULYANA als EMUL kearah jalan pada saat tiba di jalan raya Anak Saksi melihat sdr RIAN MULYANA als EMUL sedang bersitegang dengan sdr MUMUH als KOMANDAN dan Anak Saksi melihat sdr RIAN MULYANA als EMUL menendang sepeda motor sdr MUMUH als KOMANDAN hingga sepeda motor tersebut terguling dan menimpa sdr MUMUH als KOMANDAN dan pada saat sdr MUMUH als KOMANDAN dalam keadaan terjatuh tertimpa sepeda motornya terlihat sdr MUMUH als KOMANDAN tersebut hendak mengeluarkan senjata tajam jenis golok namun kemudian senjata tajam jenis golok tersebut langsung Anak Saksi rebut dan diambil lalu Anak Saksi serahkan kepada sdr RIAN MULYANA als EMUL, sementara sdr MUMUH als KOMANDAN tersebut langsung Anak Saksi sabetkan beberapa kali dengan menggunakan senjata samurai yang Anak Saksi bawa dari rumah namun sempat ditangkis atau ditahan dengan kedua telapak tangannya sehingga sabetan samurai yang Anak Saksi lakukan beberapa kali tersebut mengenai dan melukai kedua telapak tangannya, selanjutnya Anak Saksi menarik dan menggusur sepeda motor milik sdr MUMUH als KOMANDAN tersebut kemudian membuka jok motornya dan tutup tangki bensinnya lalu sepeda motor tersebut Anak Saksi bakar dengan menggunakan korek gas hingga hangus terbakar, sementara Anak Saksi membakar sepeda motor milik sdr. MUMUH als KOMANDAN, sdr RIAN MULYANA als EMUL melakukan penganiayaan terhadap sdr MUMUH als KOMANDAN dengan menggunakan senjata tajam jenis golok milik sdr MUMUH als KOMANDAN yang Anak Saksi rampas dan dikasihkan kepada sdr RIAN MULYANA als EMUL tadi. setelah emosi mereda kemudian Anak Saksi bersama dengan sdr RIAN MULYANA als EMUL masih berada ditempat kejadian perkara karena di khawatirkan ada serangan dari keluarga korban sdr MUMUH als KOMANDAN sementara

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr MUMUH als KOMANDAN pergi entah kemana kemudian Anak Saksi bersama sdr RIAN MULYANA als EMUL pergi menuju kerumah saudara Anak Saksi yang bernama sdr BAH ADID kurang lebih jarak 20 meter dari tempat kejadian perkara dengan menggunakan jalan yang berbeda, sambil menunggu dikhawatirkan ada serangan balasan dari keluarga korban an sdr MUMUH als KOMANDAN namun serangan tersebut, dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian menjemput dan mengamankan Anak Saksi bersama sdr RIAN MULYANA di rumah sdr BAH ADID dan membawa Anak Saksi bersama sdr RIAN MULYANA ke Kantor Polisi Polsek Cililin;

- Bahwa situasi ditempat kejadian pada saat itu, sore menjelang malam, cuaca cerah, di jalan raya desa, penerangan redup, jarang rumah penduduk, dan ada beberapa warga yang menyaksikan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut sdr MUMUH als KOMANDAN mengalami luka pada kedua bagian punggung tangan luka sobek akibat sabetan senjata tajam jenis samurai dan golok yang Anak Saksi lakukan bersama sdr RIAN MULYANA, kemudian luka sobek pada bagian telapak tangan dan jari jari tangan sampai ada yang putus akibat sabetan senjata tajam jenis samurai dan golok yang Anak Saksi lakukan bersama sdr RIAN samurai yang Anak Saksi lakukan dan korban an sdr MUMUH als KOMANDAN tersebut akhirnya meninggal dunia dan Anak Saksi mengetahui kabar tersebut dari pihak kepolisian dan ketua RW yang menjenguk Anak Saksi pada saat Anak Saksi sudah diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa sebelum adanya kejadian tersebut sdr DENI als PANGSIT sering memalak sdr RIAN MULYANA als EMUL sedangkan dengan Anak Saksi tidak ada permasalahan sebelumnya dengan sdr MUMUH als KOMANDAN dan sdr DENI als PANGSIT. namun Anak Saksi ikut terpancing emosi pada saat sdr MUMUH als KOMANDAN dan sdr DENI als PANGSIT menantang berkelahi kepada sdr RIAN MULYANA als EMUL;

- Bahwa Terdakwa membacok 3 kali ke tangan korban dan perut korban sedangkan ketika Anak Saksi membacok ditahan oleh telapak tangan korban dan perut korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan terhadap keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Terdakwa pada Penyidik benar lalu diparaf dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada dipersidangan karena penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Anak dan Terdakwa RIAN MULYANA als EMUL terhadap Korban MUMUH als KOMANDAN yang mengakibatkan mengalami luka-luka sampai meninggal dunia;
- Bahwa penganiayaan yang menyebabkan korban MUMUH meninggal dunia terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 diketahui sekira pukul 18.30 Wib Di Kp. Cisalak Rt 01 Rw 03 Desa Tanjung wangi Kec Cihampelas Kab Bandung Barat;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan yang menyebabkan korban MUMUH meninggal dunia awalnya pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan tempat produksi layang-layang milik Terdakwa bersama sdr ADAM, sdr ODON, sdr ULE, sdr YANA als ADUT, sdr RAJIB, sdr HILMAN dan Anak Saksi sedang memproduksi layang-layang tiba-tiba datang sdr DENI als PANGSIT bersama sdr UTIS dan sdr DEDE BATIN dan meminta minum-minuman beralkohol, kemudian Terdakwa menyuruh sdr DEDE BATIN untuk membeli 5 (lima) botol minum-minuman beralkohol dengan merek Intisari kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi, sdr DENI SAEPULOH als PANGSIT, sdr UTIS dan sdr DEDE BATIN serta beberapa karyawan Terdakwa lainnya melakukan minum-minuman beralkohol bareng didalam rumah kontrakan tempat produksi layang-layang tersebut, pada saat sedang melakukan minum-minuman beralkohol tersebut Terdakwa sempat menanyakan kepada sdr DENI SAEPULOH als PANGSIT tentang apa alasannya hingga suka meminta dan mengganggu Terdakwa yang sedang menjalankan usaha layang-layang tersebut hingga sempat terjadi adu arguman antara Terdakwa dengan sdr DENI SAEPULOH als PANGSIT tersebut namun tidak sampai terjadi keributan, pada sekitar jam 18.00 wib setelah selesai melaksanakan minum-minuman beralkohol bareng tersebut, sdr DENI SAEPULOH als PANGSIT pulang bersama sdr DEDE BATIN, dan tidak lama kemudian saksi menerima telephone dari sdr DENI SAEPULOH als PANGSIT yang menyatakan ajakan untuk berkelahi (duel) di daerah bako (daerah pesawahan), tidak lama kemudian datang sdr MUMUH als KOMANDAN yang merupakan ayah tiri sdr DENI SAEPULOH als PANGSIT

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor ke rumah kontrakan tempat Terdakwa produksi layang-layang tersebut sambil teriak teriak "*saha nu nangtang gelut ka anak aing teh sok jeung aing kabeh*" (siapa yang berani menantang berkelahi dengan anak saya, coba dengan saya semuanya), kemudian Terdakwa menghampiri sdr MUMUH als KOMANDAN yang sedang berdiri diluar rumah kontrakan tersebut kemudian Terdakwa meminta maaf sambil menjelaskan bahwa bukan Terdakwa yang menantang mengajak berkelahi kepada sdr DENI SAEPULOH als PANGSIT anak dari sdr MUMUH als KOMANDAN melainkan sebaliknya sdr DENI SAEPULOH als PANGSIT yang mengajak berkelahi kepada sdr Terdakwa, namun sdr MUMUH als KOMANDAN tidak menerima penjelasan dari Terdakwa hingga Terdakwa ditempeleng oleh sdr MUMUH als KOMANDAN sebanyak 2 (dua) kali, kemudian tiba-tiba datang sdr DENI SAEPULOH als PANGSIT langsung menyerang Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis golok dan sempat mengenai bagian kepala Terdakwa meskipun Terdakwa sempat menghindari selanjutnya sdr DENI SAEPULOH als PANGSIT langsung melarikan diri ke arah jalan raya, karena emosi Terdakwa pun langsung mengejar sdr DENI SAEPULOH als PANGSIT hingga ke jalan raya namun tidak terkejar, dan sesampainya di jalan raya datang sdr MUMUH als KOMANDAN dengan mengendarai sepeda motor karena kesal kemudian Terdakwa menendang sepeda motor yang ditumpangi sdr MUMUH als KOMANDAN tersebut hingga terguling dan sepeda motor tersebut menimpa sdr MUMUH als KOMANDAN, dan pada saat kondisi tersebut sdr MUMUH als KOMANDAN sempat akan mengeluarkan senjata tajam jenis golok miliknya namun ditendang serta diambil dan dirampas oleh Anak Saksi lalu kemudian golok tersebut diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya Anak Saksi menghujamkan senjata tajam jenis samurai yang dibawanya beberapa kali ke pada sdr MUMUH als KOMANDAN dan ditahan dengan kedua telapak tangannya oleh sdr MUMUH als KOMANDAN, selanjutnya Anak Saksi menarik sepeda motor milik sdr MUMUH als KOMANDAN lalu membakarnya hingga hangus terbakar, sementara Terdakwa langsung menyabetkan golok milik korban sebanyak 2 (dua) kali kepada korban mengenai tangan dan badan korban, golok yang Terdakwa gunakan adalah golok yang di rampas oleh Anak Saksi dari korban dan diberikan kepada saksi, Setelah emosi Terdakwa mereda Terdakwa bersama Anak Saksi masih tetap berada di tempat kejadian perkara sambil berjaga-jaga dikhawatirkan ada penyerangan balik dari pihak korban karena korban

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat menyelamatkan diri, setelah itu Terdakwa bersama Anak Saksi pergi meninggalkan tempat kejadian perkara berjalan kaki menuju kerumah ABAH ADID keluarga Terdakwa namun menggunakan jalan gang yang berbeda dan bertemulah di rumah ABAH ADID sambil mengasah golok untuk jaga-jaga menghadapi serangan balik dari pihak korban an sdr MUMUH als KOMANDAN, namun ternyata tidak ada dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi dijemput dan diamankan oleh pihak kepolisian dibawa ke Kantor Polisi Polsek Cililin;

- Bahwa situasi ditempat kejadian pada saat itu, sore menjelang malam, cuaca cerah, di jalan raya desa, penerangan redup, jarang rumah penduduk, dan ada beberapa warga yang menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban MUMUH als KOMANDAN mengalami luka pada kedua bagian punggung tangan luka sobek akibat sabetan golok yang Terdakwa dan Anak Saksi lakukan, kemudian luka sobek pada bagian telapak tangan dan jari jari tangan sampai ada yang putus akibat sabetan golok yang Terdakwa dan Anak Saksi lakukan dan korban an sdr MUMUH als KOMANDAN tersebut akhirnya meninggal dunia dan Terdakwa mengetahui kabar tersebut dari pihak kepolisian dan ketua RW / kepala dusun yang menjenguk saksi pada saat Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan karena terpancing emosi pada saat sdr MUMUH als KOMANDAN dan sdr DENI als PANGSIT menantang berkelahi kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum adanya kejadian tersebut sdr DENI als PANGSIT sering memalak dan menantang Terdakwa RIAN MULYANA als EMUL untuk berkelahi sedangkan dengan Korban MUMUH als KOMANDAN sebelumnya tidak ada permasalahan;
- Bahwa Terdakwa membacok 2 kali ke tangan korban dan perut korban sedangkan Anak Saksi membacok beberapa kali tetapi ditahan oleh telapak tangan korban dan perut korban;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban akan tetapi ditolak;
- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh Anak Saksi membawa samurai;
- Bahwa yang membacok duluan adalah Sdr Deni bukannya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa golok pada saat penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa membacok korban menggunakan golok milik korban yang diambil oleh Anak Saksi dari korban lalu diberikan kepada Terdakwa;

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan penganiayaan kepada korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah Nomor: R/Ver/140/VII/2024/DOKPOL tanggal 09 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Sartika Asih Bandung yang pada pokoknya matinya Korban karena adanya:

- Kekerasan tajam pada daerah lengan dan jari tangan yang memotong pembuluh nadi dan pembuluh darah balik pada daerah tersebut yang menimbulkan perdarahan,
- Kekerasan tumpul secara tiba-tiba pada daerah perut yang tidak meninggalkan luka yang menyebabkan adanya sisa makanan di saluran pernapasan bagian atas sampai bawah dan meningkatkan tekan dalam rongga perut secara tersendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah singlet polos berwarna biru tua;
2. 1 (satu) buah celana jeans merk Cardero Sporty;
3. 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan gagang berwarna kayu coklat;
4. 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok berukuran kecil dengan gagang berwarna kayu coklat;
5. 1 (satu) unit rangka kendaraan roda dua yang sudah hangus;
6. 1 (satu) kaos dalam warna putih;
7. 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk Handmade;
8. 1 (satu) buah sweater warna putih hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 13 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Kp. Cislak RT.03/RW.03, Desa Tanjungwangi, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat, Terdakwa Rian Mulyana Als Mul Bin Alm Sugandi bersama-sama Anak Saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah), telah melakukan kekerasan terhadap orang yaitu korban Mumuh Als Komandan sehingga korban meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya Terdakwa Rian Mulyana sedang berada di rumah kontrakan bersama Anak Saksi, Adam, Saksi Odon, Saksi Ule, Saksi Rajib, Saksi Hilman yang sedang memproduksi layangan. Tiba-tiba datang Saksi Deni Saepuluh Als. Pangsit bersama dengan Saksi Dede Batin ke rumah kontrakan Terdakwa Rian Mulyana untuk meminta miras dan selanjutnya Terdakwa Rian Mulyana menyuruh Saksi Dede Batin untuk membeli miras sebanyak 5 (lima) botol minum-minuman beralkohol dengan merek Intisari dan kemudian Terdakwa meminumnya bersama Anak saksi, Saksi Deni Saepuluh Als Pangsit, sdr UTIS dan Saksi Dede Batin serta beberapa karyawan Terdakwa lainnya di dalam rumah kontrakan tempat produksi layang-layang tersebut;
- Bahwa pada saat sedang melakukan minum-minuman beralkohol tersebut Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi Deni Saepuluh Als Pangsit tentang apa alasannya hingga suka meminta dan mengganggu Terdakwa yang sedang menjalankan usaha layang-layang tersebut hingga sempat terjadi adu arguman antara Terdakwa dengan Saksi Deni Saepuluh Als Pangsit tersebut namun tidak sampai terjadi keributan;
- Bahwa pada sekitar jam 18.00 wib setelah selesai minum-minuman beralkohol bareng tersebut, Saksi Deni Saepuluh Als Pangsit pulang bersama Saksi Dede Batin, dan tidak lama kemudian Terdakwa menerima telephone dari Saksi Deni Saepuluh Als Pangsit yang menyatakan ajakan untuk berkelahi (duel) di daerah bako (daerah pesawahan). Tidak lama kemudian datang Korban Mumuh Als Komandan yang merupakan ayah tiri Saksi Deni Saepuluh Als Pangsit dengan mengendarai sepeda motor kerumah kontrakan tempat Terdakwa produksi layang-layang tersebut sambil teriak teriak "*saha nu nangtang gelut ka anak aing teh sok jeung aing kabeh*" (siapa yang berani menantang berkelahi dengan anak saya, coba dengan saya semuanya), kemudian Terdakwa menghampiri korban Mumuh Als Komandan yang sedang berdiri diluar rumah kontrakan tersebut kemudian Terdakwa meminta maaf sambil menjelaskan bahwa bukan Terdakwa yang menantang mengajak berkelahi kepada Saksi Deni Saepuluh Als Pangsit anak dari korban Mumuh Als Komandan melainkan sebaliknya Saksi Deni Saepuluh Als Pangsit yang mengajak berkelahi kepada sdr Terdakwa, namun Korban Mumuh Als Komandan tidak menerima penjelasan dari Terdakwa hingga Terdakwa ditempeleng oleh Korban Mumuh Als Komandan sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tiba-tiba datang Saksi Deni Saepuloh Als Pangsit dan langsung menyerang Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis golok dan sempat mengenai bagian kepala Terdakwa meskipun Terdakwa sempat menghindar, selanjutnya Saksi Deni Saepuloh Als Pangsit langsung melarikan diri ke arah jalan raya. Karena emosi Terdakwa pun langsung mengejar Saksi Deni Saepuloh Als Pangsit hingga ke jalan raya namun tidak terkejar, dan sesampainya di jalan raya datang Korban Mumuh Als Komandan dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa karena kesal kemudian Terdakwa menendang sepeda motor yang ditumpangi Korban Mumuh Als Komandan tersebut hingga terguling dan sepeda motor tersebut menimpa Korban Mumuh Als Komandan, dan pada saat kondisi tersebut Korban Mumuh Als Komandan sempat akan mengeluarkan senjata tajam jenis golok miliknya namun ditendang serta diambil dan dirampas oleh Anak Saksi lalu kemudian golok tersebut diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya Anak Saksi menghujamkan senjata tajam jenis samurai yang dibawanya beberapa kali ke pada Korban Mumuh Als Komandan dan ditahan dengan kedua telapak tangannya oleh Korban Mumuh Als Komandan, selanjutnya Anak Saksi menarik sepeda motor milik Korban Mumuh Als Komandan lalu membakarnya hingga hangus terbakar, sementara Terdakwa langsung menyabetkan golok milik korban sebanyak 2 (dua) kali kepada korban mengenai tangan dan badan korban, golok yang Terdakwa gunakan adalah golok yang di rampas oleh Anak Saksi dari korban dan diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah emosi Terdakwa mereda, Terdakwa bersama Anak Saksi masih tetap berada di tempat kejadian perkara sambil berjaga-jaga dikhawatirkan ada penyerangan balik dari pihak korban karena korban sempat menyelamatkan diri, setelah itu Terdakwa bersama Anak Saksi pergi meninggalkan tempat kejadian perkara berjalan kaki menuju kerumah Abah Adid yang merupakan keluarga Terdakwa namun menggunakan jalan gang yang berbeda dan bertemulah di rumah Abah Adid sambil mengasah golok untuk jaga-jaga menghadapi serangan balik dari pihak korban yaitu Korban Mumuh Als Komandan. Namun ternyata tidak ada serangan balik dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi dijemput dan diamankan oleh pihak kepolisian dibawa ke Kantor Polisi Polsek Cililin;
- Bahwa Korban Mumuh Als Komandan yang sudah dalam keadaan luka-luka ditolong oleh warga dinaikkan ke kendaraan angkot untuk dibawa kerumah sakit, dan Saksi Deni Saepuloh Als. Pangsit pun langsung ikut

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik ke kendaraan angkot tersebut untuk mengantarkan ayah tirinya yaitu Korban Mumuh Als Komandan ke RSUD Cililin, dan langsung dirujuk ke Rs Dustira Cimahi dan meninggal dunia setelah beberapa saat di rawat di Rs Dustira;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah Nomor: R/VeR/140/VII/2024/DOKPOL tanggal 09 Agustus 2024, diketahui Sebab matinya Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN karena adanya :

- Kekerasan benda tajam pada daerah lengan dan jari tangan yang memotong pembuluh nadi dan pembuluh darah balik pada daerah tersebut yang menimbulkan pendarahan;
- Kekerasan benda tumpul secara tiba-tiba pada daerah perut yang tidak meninggalkan luka yang menyebabkan adanya sisa makanan di saluran pernapasan bagian atas sampai bawah dan meningkatkan tekanan dalam rongga perut secara tersendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Yang di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah Terdakwa Rian Mulyana Als Mul Bin Alm Sugandi dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan NO. REG. PERK: PDM- 446/CMH/09/2024 tanggal 24 September 2024 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dalam hal mana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan Saksi-Saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa sesungguhnya rumusan "*openlijk*" dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Straftrecht* lebih tepat diterjemahkan "Secara terang-terangan", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan "*open baar*" atau "di muka umum", secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976), sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*Openlijk*" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti (baca dan periksa Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi M.A. dan Hoge Raad, PT. Raya Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 106)

Bahwa kekerasan yang dilakukan secara terbuka tersebut dapat mendatangkan gangguan terhadap ketertiban umum ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama dalam pasal 170 ayat (1) KUHP, dapat sebagai dengan tenaga-tenaga atau dengan kekuatan-kekuatan yang disatukan ;

Menimbang, bahwa menurut Profesor Simons, dikatakan tentang adanya suatu kekerasan jika dalam suatu peristiwa itu orang telah menggunakan kekuatan atau tenaga badaniah yang tidak terlalu ringan : (PAF

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMINTANG, Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan);

Bahwa unsur objektif dari pasal 170 ayat (1) KUHP adalah terhadap orang atau barang, dalam arti kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang dilakukan secara terbuka dan secara bersama-sama harus ditujukan terhadap orang-orang atau barang-barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu, 13 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Kp. Cisalak RT.03/RW.03, Desa Tanjungwangi, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat, Terdakwa Rian Mulyana Als Mul Bin Alm Sugandi bersama-sama Anak Saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah), telah melakukan kekerasan terhadap orang yaitu korban Mumuh Als Komandan sehingga korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya Terdakwa Rian Mulyana sedang berada di rumah kontrakan bersama Anak Saksi, Adam, Saksi Odon, Saksi Ule, Saksi Rajib, Saksi Hilman yang sedang memproduksi layangan. Tiba-tiba datang Saksi Deni Saepuluh Als Pangsit bersama dengan Saksi Dede Batin ke rumah kontrakan Terdakwa Rian Mulyana untuk meminta miras dan selanjutnya Terdakwa Rian Mulyana menyuruh Saksi Dede Batin untuk membeli miras sebanyak 5 (lima) botol minum-minuman beralkohol dengan merek Intisari dan kemudian Terdakwa meminumnya bersama Anak saksi, Saksi Deni Saepuluh Als Pangsit, sdr UTIS dan Saksi Dede Batin serta beberapa karyawan Terdakwa lainnya di dalam rumah kontrakan tempat produksi layang-layang tersebut;

Bahwa pada saat sedang melakukan minum-minuman beralkohol tersebut Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi Deni Saepuluh Als Pangsit tentang apa alasannya hingga suka meminta dan mengganggu Terdakwa yang sedang menjalankan usaha layang-layang tersebut hingga sempat terjadi adu arguman antara Terdakwa dengan Saksi Deni Saepuluh Als Pangsit tersebut namun tidak sampai terjadi keributan;

Bahwa pada sekitar jam 18.00 wib setelah selesai minum-minuman beralkohol bareng tersebut, Saksi Deni Saepuluh Als Pangsit pulang bersama Saksi Dede Batin, dan tidak lama kemudian Terdakwa menerima telephone dari Saksi Deni Saepuluh Als Pangsit yang menyatakan ajakan untuk berkelahi (duel) di daerah bako (daerah pesawahan). Tidak lama kemudian datang Korban Mumuh Als Komandan yang merupakan ayah tiri Saksi Deni Saepuluh Als Pangsit dengan

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor ke rumah kontrakan tempat Terdakwa produksi layang-layang tersebut sambil teriak teriak “*saha nu nangtang gelut ka anak aing teh sok jeung aing kabeh*” (siapa yang berani menantang berkelahi dengan anak saya, coba dengan saya semuanya), kemudian Terdakwa menghampiri korban Mumuh Als Komandan yang sedang berdiri diluar rumah kontrakan tersebut kemudian Terdakwa meminta maaf sambil menjelaskan bahwa bukan Terdakwa yang menantang mengajak berkelahi kepada Saksi Deni Saepuloh Als Pangsit anak dari korban Mumuh Als Komandan melainkan sebaliknya Saksi Deni Saepuloh Als Pangsit yang mengajak berkelahi kepada Terdakwa, namun Korban Mumuh Als Komandan tidak menerima penjelasan dari Terdakwa hingga Terdakwa ditempeleng oleh Korban Mumuh Als Komandan sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa kemudian tiba-tiba datang Saksi Deni Saepuloh Als Pangsit dan langsung menyerang Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis golok dan sempat mengenai bagian kepala Terdakwa meskipun Terdakwa sempat menghindar, selanjutnya Saksi Deni Saepuloh Als Pangsit langsung melarikan diri ke arah jalan raya. Karena emosi Terdakwa pun langsung mengejar Saksi Deni Saepuloh Als Pangsit hingga ke jalan raya namun tidak terkejar, dan sesampainya di jalan raya datang Korban Mumuh Als Komandan dengan mengendarai sepeda motor;

Bahwa karena kesal kemudian Terdakwa menendang sepeda motor yang ditumpangi Korban Mumuh Als Komandan tersebut hingga terguling dan sepeda motor tersebut menimpa Korban Mumuh Als Komandan, dan pada saat kondisi tersebut Korban Mumuh Als Komandan sempat akan mengeluarkan senjata tajam jenis golok miliknya namun ditendang serta diambil dan dirampas oleh Anak Saksi lalu kemudian golok tersebut diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya Anak Saksi menghujamkan senjata tajam jenis samurai yang dibawanya beberapa kali ke pada Korban Mumuh Als Komandan dan ditahan dengan kedua telapak tangannya oleh Korban Mumuh Als Komandan, selanjutnya Anak Saksi menarik sepeda motor milik Korban Mumuh Als Komandan lalu membakarnya hingga hangus terbakar, sementara Terdakwa langsung menyabetkan golok milik korban sebanyak 2 (dua) kali kepada korban mengenai tangan dan badan korban, golok yang Terdakwa gunakan adalah golok yang di rampas oleh Anak Saksi dari korban dan diberikan kepada Terdakwa;

Bahwa setelah emosi Terdakwa mereda, Terdakwa bersama Anak Saksi masih tetap berada di tempat kejadian perkara sambil berjaga-jaga

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan ada penyerangan balik dari pihak korban karena korban sempat menyelamatkan diri, setelah itu Terdakwa bersama Anak Saksi pergi meninggalkan tempat kejadian perkara berjalan kaki menuju kerumah Abah Adid yang merupakan keluarga Terdakwa namun menggunakan jalan gang yang berbeda dan bertemulah di rumah Abah Adid sambil mengasah golok untuk jaga-jaga menghadapi serangan balik dari pihak korban yaitu Korban Mumuh Als Komandan. Namun ternyata tidak ada serangan balik dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama anak Saksi dijemput dan diamankan oleh pihak kepolisian dibawa ke Kantor Polisi Polsek Cililin;

Menimbang, bahwa Korban Mumuh Als Komandan yang sudah dalam keadaan luka-luka ditolong oleh warga dinaikkan ke kendaraan angkot untuk dibawa kerumah sakit, dan Saksi Deni Saepuloh Als. Pangsit pun langsung ikut naik ke kendaraan angkot tersebut untuk mengantarkan ayah tirinya yaitu Korban Mumuh Als Komandan ke RSUD Cililin, dan langsung dirujuk ke Rs Dustira Cimahi dan meninggal dunia setelah beberapa saat di rawat di Rs Dustira;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah Nomor: R/VeR/140/VII/2024/DOKPOL tanggal 09 Agustus 2024, diketahui Sebab matinya Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN karena adanya :

- Kekerasan benda tajam pada daerah lengan dan jari tangan yang memotong pembuluh nadi dan pembuluh darah balik pada daerah tersebut yang menimbulkan pendarahan;
- Kekerasan benda tumpul secara tiba-tiba pada daerah perut yang tidak meninggalkan luka yang menyebabkan adanya sisa makanan di saluran pernapasan bagian atas sampai bawah dan meningkatkan tekanan dalam rongga perut secara tersendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi dalam melakukan kekerasan kepada Korban Mumuh Alias Komandan dengan menyabetkan golok dan samurai dilakukan di jalan raya di Kp. Cisalak RT.03/RW.03, Desa Tanjungwangi, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat, yang merupakan tempat umum dan kekerasan tersebut dapat dilihat oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan bersama Anak Saksi telah melakukan kekerasan kepada Korban Mumuh Alias Komandan dan kekerasan tersebut dilakukan di tempat terbuka yang dapat dilihat oleh khalayak umum yaitu di jalan raya di Kp. Cisalak RT.03/RW.03, Desa Tanjungwangi, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu, 13 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Kp. Cislak RT.03/RW.03, Desa Tanjungwangi, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat, Terdakwa Rian Mulyana Als Mul Bin Alm Sugandi bersama-sama Anak Saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah), telah melakukan kekerasan terhadap orang yaitu korban Mumuh Als Komandan dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua, dan selanjutnya Korban Mumuh Als Komandan yang sudah dalam keadaan luka-luka ditolong oleh warga dinaikkan ke kendaraan angkot untuk dibawa kerumah sakit, dan Saksi Deni Saepuluh Als. Pangsit pun langsung ikut naik ke kendaraan angkot tersebut untuk mengantarkan ayah tirinya yaitu Korban Mumuh Als Komandan ke RSUD Cililin, dan langsung dirujuk ke Rs Dustira Cimahi dan meninggal dunia setelah beberapa saat di rawat di Rs Dustira;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah Nomor: R/VeR/140/VII/2024/DOKPOL tanggal 09 Agustus 2024, diketahui Sebab matinya Korban Alm. MUMUH Als. KOMANDAN karena adanya :

- Kekerasan benda tajam pada daerah lengan dan jari tangan yang memotong pembuluh nadi dan pembuluh darah balik pada daerah tersebut yang menimbulkan pendarahan;
- Kekerasan benda tumpul secara tiba-tiba pada daerah perut yang tidak meninggalkan luka yang menyebabkan adanya sisa makanan di saluran pernapasan bagian atas sampai bawah dan meningkatkan tekanan dalam rongga perut secara tersendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah singlet polos berwarna biru tua, 1 (satu) buah celana jeans merk Cardero Sporty, 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan gagang berwarna kayu coklat, 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok berukuran kecil dengan gagang berwarna kayu coklat, 1 (satu) unit rangka kendaraan roda dua yang sudah hangus, 1 (satu) kaos dalam warna putih, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk Handmade, dan 1 (satu) buah sweater warna putih hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rian Mulyana Als Mul Bin Alm Sugandi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan mati” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah singlet polos berwarna biru tua;
 - 1 (satu) buah celana jeans merk Cardero Sporty;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan gagang berwarna kayu coklat;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok berukuran kecil dengan gagang berwarna kayu coklat;
 - 1 (satu) unit rangka kendaraan roda dua yang sudah hangus;
 - 1 (satu) kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk Handmade;
 - 1 (satu) buah sweater warna putih hitam;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis tanggal 28 November 2024, oleh kami, Daru Swastika Rini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kusman, S.H., M.H., Teguh Arifiano, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua Daru Swastika Rini, S.H. dengan didampingi Hakim Anggota Kusman, S.H., M.H., dan Andi Eddy Viyata, S.H., M.H., dibantu oleh Hendi Firlandy, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 835/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, serta dihadiri oleh Agung Yunus S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kusman, S.H., M.H.

Daru Swastika Rini, S.H

Andi Eddy Viyata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendi Firlandy, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)